



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giono Alias Embah No;
2. Tempat lahir : Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun /1 Agustus 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapadaka Utara Kec. Dumoga Tenggara
Kab.Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/V/2024/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat di Jalan Mimosa No 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GIONO Alias EMBAH NO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76e Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GIONO Alias EMBAH NO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah baju dres bercorak bunga bunga;
 - ~ 1 (satu) buah celana pendek warna pink bergambarkan hello kitty;
 - ~ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bertuliskan THRASHER;
 - ~ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat yang bertuliskan volcom stone.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebankan membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mohon keringanan hukuman karena dirinya sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa GIONO alias EMBAH NO** pada hari Senin tanggal 06 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di dalam rumah milik anak korban di Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** terhadap Anak Korban alias VINA, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban berada dirumah dan saat itu anak korban hanya tinggal sendiri dirumah sehingga anak korban mengunci pintu rumah dan anak korban saat itu bermain *Handphone* (HP) tiba-tiba Terdakwa sudah berada didalam rumah anak korban sehingga anak korban kaget kemudian anak korban sempat bertanya *"masuk dari mana?"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"lewat pintu depan akan tetapi buka kunci pintunya lewat lubang jendela"*, setelah itu anak korban masih sempat makan di dapur dan Terdakwa sedang nonton tv sambil berbaring dilantai. Setelah selesai makan, anak korban kembali ke kamar anak korban dengan tujuan berbaring sambil bermain *Handphone* (HP), tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar anak korban dan ikut berbaring dan memeluk anak korban serta mencium pipi anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan/menunjukkan alat kelaminnya kepada anak korban dan menyuruh memegangnya akan tetapi anak korban tidak mau dan anak korban takut dan anak korban langsung lari ke rumah saksi DEWI YULI ASTUTI dan menceritakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



semuanya apa yang Terdakwa lakukan kepada anak korban. Sehingga setelah itu anak korban dibawa oleh saksi DEWI YULI ASTUTI ke Saksi SITI KHODIJAH (ibu anak korban) ditempat kerjanya dengan tujuan untuk memberitahukan kepada ibu anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut mengakibatkan anak korban mengalami rasa takut dan trauma sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur yang dikeluarkan di Lolak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Bolmong ERNIE CH. MOKOGINTA, S.H dan Satuan Bhakti Pekerja Dinas Sosial Kab Bolmong Nadirah, S.Sos, yang menerangkan bahwa pada tanggal sepuluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan pemeriksaan kepada :

Nama	: Mawar
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Indonesia, 24 November 2016
Agama	: Islam
Alamat	: Bolaang Mongondow

Dengan Kesimpulan dan Rekomendasi:

1. Dari informasi yang diperoleh dari klien, klien mengalami tindak pidana perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Dari kasus yang terjadi, secara psikososial klien mengalami rasa takut Dimana klien tidak berani lagi untuk sendiri di rumah dan tidur pun harus Bersama lagi dengan ibunya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76e Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita bertempat di dalam rumah korban tepatnya di Desa Tapadaka Utara Kec Dumoga Tenggara;
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan perbuatan cabul dimana awalnya Terdakwa datang dan masuk kerumah anak korban dan saat itu anak korban sedang berbaring sambil bermain HP tiba tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar anak korban dan ikut berbaring sambil memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk memegangnya sehingga anak korban takut dan saat itu juga anak korban langsung lari keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sering makan dirumah anak korban dan ibu anak korban menganggap Terdakwa tersebut seperti keluarga sendiri;
- Bahwa awalnya anak korban berada dirumah anak korban dan saat itu anak korban hanya tinggal sendiri dirumah sehingga anak korban mengunci pintu rumah dan anak korban saat itu bermain HP tiba-tiba Terdakwa sudah berada didalam rumah anak korban sehingga anak korban kaget kemudian anak korban sempat bertanya masuk dari mana kemudian Terdakwa mengatakan lewat pintu depan akan tetapi buka kunci pintunya lewat lubang jendela, setelah itu anak korban masih sempat makan di dapur dan Terdakwa sedang nonton tv sambil berbaring dilantai, setelah anak korban makan anak korban kembali ke kamar anak korban dengan tujuan berbaring sambil bermain HP tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk kekamar anak korban dan ikut berbaring dan memeluk anak korban serta mencium pipi anak korban setelah itu Terdakwa mulai menunjukan dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban dan menyuruh memegangnya akan tetapi anak korban tidak mau dan anak korban takut dan anak korban langsung lari kerumah MAMA ALPI (DEWI YULI ASTUTI) dan menceritakan semuanya apa yang Terdakwa lelaki GIONO lakukan kepada anak korban. Sehingga setelah itu anak korban dibawa ke ibu anak korban ditempat kerjanya oleh perempuan DEWI YULI ASTUTI dengan tujuan untuk memberitahukan kepada ibu anak korban;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan kepada anak korban "VINA COBA PEGANGIN ININYA (PENISNYA) EMBAH NO". (intinya Terdakwa menyuruh memegang penisnya Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memegang tangan anak korban hanya saja menyuruh dengan kata-kata akan tetapi anak korban tidak mau;
- Bahwa anak korban posisinya saat itu sedang tidur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos dan untuk warna anak korban sudah lupa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa takut dan terauma atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat ini anak korban tidak mau melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak seorang pun ada orang di rumah anak korban dimana sebelumnya kejadian tersebut ibu dan ayah anak korban sedang bekerja sehingga anak korban sendirian di rumah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi anak korban sudah mengunci rumah anak korban akan tetapi Terdakwa tiba-tiba sudah berada di dalam rumah dan anak korban saat itu sempat bertanya masuk dari mana embah kemudian Terdakwa menjawab lewat pintu muka akan tetapi membukanya melalui lubang jendela;
- Bahwa yang mengetahuinya adalah perempuan DEWI YULI ASTUTI dan perempuan METI PAPUTUNGAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam dan memaksa hanya saja Terdakwa membuka celananya dan menyuruh kepada anak korban untuk memegang alat kelaminnya namun anak korban tidak mau dan kemudian anak korban langsung bangun dari tempat tidur dan langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam kamar sekitar 5 menit dan setelah berbaring Terdakwa langsung membuka celananya dan meminta anak korban untuk memegang kelaminnya dan anak korban langsung berdiri dan keluar dari dalam kamar;
- Bahwa anak korban tidak sempat berteriak maupun menangis karena saat Terdakwa membuka celananya dan menyuruh memegangnya anak korban langsung berdiri dan langsung lari dari dalam kamar menuju ke rumah DEWI YULI ASTUTI;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban merasa sangat ketakutan dan tidak berani melihat Terdakwa

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Khodijah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita bertempat di dalam rumah korban tepatnya di Desa Tapadaka Utara Kec Dumoga Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul tersebut dimana saksi diberitahukan oleh perempuan DEWI YULI ASTUTI yang merupakan tetangga saksi dimana ia mencari saksi dengan anak korban ketempat kerja saksi yang cukup jauh dari tempat kejadian tersebut kemudian perempuan DEWI YULI ASTUTI tergesah gesah memeberitaukan kepada saksi dengan mengatakan "kamu kok tega tinggal anak mu sendiri di rumah, sampai kejadian begini" kemudian saksi bertanya kejadian apa kemudian perempuan DEWI YULI ASTUTI mengatakan kepada saksi dengan Bahasa jawa yang mana Terdakwa mencium cium anak korban dengan meperlihatkan alat kemaluannya serta menyuruh memegangnya, mendengar penjelasan tersebut saksi langsung bertanya kepada anak saksi anak korban apa betul kemudian anak saksi pun menjawab ia betul EMBAH NO (Terdakwa) mencium cium anak korban dan menyuruh memegang kemaluannya. Seketika itu pun saksi langsung marah dan saksi pergi mencari Terdakwa akan tetapi saksi tidak menemukanya kemudian saksi sempat melaporkan kepada Kepala Desa Tapadaka Utara akan tetapi Sangadi / Kepala Desa tidak ada dan tidak lama kemudian saksi menemukan Terdakwa di rumah SUNARTI dan kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyangkal atas apa yang saksi tuduhkan tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa Hilaf kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya akan tetapi Terdakwa tersebut pernah tinggal bersama saksi satu bulan dan selama itu Terdakwa sakit dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dikebun dan setelah itu pak rokani mencarinya dan menyuruh tinggal dirumahnya;

- Bahwa awalnya saksi mengajak anak korban untuk pergi sama sama ketempat kerja/kebun akan tetapi anak korban saat itu tidak mau biar saja anak korban dirumah sehingga saksi tinggalkan anak saksi dirumah sendirian;
- Bahwa umur anak korban adalah 7 tahun dan baru sekolah di MIN kelas 1 dan anak saksi tersebut adalah anak kedua saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa takut dan trauma dimana saat ini untuk bertemu dengan Terdakwa sudah tidak mau lagi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak seorang pun ada orang dirumah saksi dimana saat saksi meninggalkannya untuk pergi ke tempat kerja memang tidak ada orang dirumah saat itu;
- Bahwa Terdakwa sering keluar masuk dirumah bahkan tidur siang dirumah saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya, sebaliknya Terdakwa diperlakukan layaknya keluarga saksi dan ketika Terdakwa sakit saksi yang mengurusnya;
- Bahwa Terdakwa berlaku baik dan Saksi tidak menyangka bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dewi Yuli Astuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita bertempat di dalam rumah korban tepatnya di Desa Tapadaka Utara Kec Dumoga Tenggara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di sekolah untuk jaga anak sekolah paud dan saksi tidak melihat langsung terjadinya perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di sekolah Paud di Desa Tapadaka Utara kemudian pada jam 09.30 wita saksi pulang kerumah kemudian setibanya dirumah tiba- tiba anak korban datang berlari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



sambil menangis kemudian saksi bertanya ada apa menangis dan anak korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sempat memeluk meluk badan anak korban, mencium cium pipi anak korban kemudian Terdakwa menyuruh memegang kemaluan nya sehingga anak korban takut dan berlari menemui diri saksi, kemudian mendengar cerita tersebut saksi langsung terkejut dan mengajak anak korban dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari ibu kandungnya yang sedang bekerja di kebun yang jaraknya sekitar 1 kilo kemudian setibanya di kebun saksi langsung melaporkan kepada ibu kandung korban bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban kemudian setelah itu ibu kandung korban langsung pulang kerumah untuk mencari Terdakwa sedangkan saksi dan anak korban tinggal di kebun tempat ibu korban bekerja kemudian setelah sekitar 10 menit kemudian saksi dan anak korban kembali kerumah saksi dan kemudian setibanya di rumah, saksi memberikan anak korban makan, selanjutnya ibu anak korban langsung melapor kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi sudah lama mengenali Terdakwa karena pernah tinggal di rumah anak korban dan Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Desa Tapadaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga anak korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya, sebaliknya Terdakwa sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh keluarga anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi sampai di rumah dari mengantar anak saksi kesekolah tiba tiba anak korban datang berlari menuju kerumah saksi sambil menangis kemudian saksi menanyakan kenapa menangis dan anak korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan Sempat memeluk meluk badan anak korban, mencium cium pipi anak korban kemudian Terdakwa menyuruh memegang kemaluan nya sehingga anak korban takut dan berlari menemui diri saksi;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah anak korban dengan jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering berada di rumah anak korban dan juga sering lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa usia anak korban saat ini 7 tahun dan anak korban sering bermain di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak sempat berteriak maupun menangis karena saat Terdakwa membuka celananya dan menyuruh memegangnya anak korban langsung berdiri dan langsung lari dari dalam kamar menuju ke rumah Saksi;
 - Bahwa anak korban merasa sangat ketakutan dan tidak berani melihat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7101-LT-12062017-0035 tertanggal Dua Belas Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Drs. ISWAN GONIBALA, M,Pd yang menerangkan bahwa di Tapadaka Utara pada tanggal Dua Puluh Empat November Dua Ribu Enam Belas telah lahir Mawar anak Kedua, Perempuan dari Ayah dan Ibu;
- 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap : Mawar yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di Lolak, yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Sosial Bolmong ERNIE CH. MOKOGINTA, S.H. dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kab. Bolmong Nadirah, S.Sos.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak perempuan yang masih kecil baru kelas 1 MIN umurnya sekitaran 7 tahun yang bernama Mawar, warga Kab. Bolmong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah anak korban di Desa Tapadaka Utara Kec. Dumuga Tenggara, tepatnya kamar anak korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak korban tidak ada siapa siapa di rumah tersebut hanya ada anak korban saja di rumah pada saat Terdakwa pergi kerumah anak korban dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa mengetahui bahwa di rumah tersebut tidak ada orang dan juga Terdakwa sempat bertanya kepada anak korban bahwa korban menjawab kedua orang tuanya pergi kerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul adalah dengan cara mencium pipi korban dan juga meraba raba alat kelamin anak korban dan memeluk anak korban serta memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah tegang kepada anak korban dan Terdakwa menyuruh memegangnya akan tetapi anak korban tidak mau malahan anak korban takut dan langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa agar Terdakwa merasa puas jika anak korban mau memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul pada saat Terdakwa sudah didalam rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya memang sudah biasa datang kerumah anak korban untuk istirahat kemudian makan di rumah anak korban dimana Terdakwa dengan orang tua anak korban sudah seperti keluarga bahkan pada saat Terdakwa sakit orang tua anak korban yang membawa Terdakwa kerumah sakit hingga Terdakwa sembuh dan sehat;
- Bahwa pada saat itu khilaf dan terbawa hawa nafsu Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa reaksinya anak korban saat itu hanya diam tidak melawan atau meronta ronta hanya pada saat itu bermain hp saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban akan tetapi orang tua anak korban sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa pergi kerumah anak korban dengan tujuan untuk istirahat kemudian Terdakwa melihat pintu rumah korban tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa membuka kunci tersebut dari jendela setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam dan menonton TV tidak lama kemudian datang anak korban dari arah kamar mandi kemudian anak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sempat bertanya dari mana embah no kok bisa masuk, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa buka kunci pintu lewat jendela, kemudian anak korban masuk ke kamarnya dan berbaring sambil bermain HP kemudian Terdakwa menyusulnya dan Terdakwa berbaring disampingnya dan saat itu Terdakwa mulai memeluknya dan mencium anak korban dan juga mengelus elus alat kelaminnya setelah itu Terdakwa perlihatkan alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk dipegangnya akan tetapi anak korban tidak mau dan anak korban langsung pergi keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa setelah beranjak dewasa Terdakwa merantau ke Sulawesi utara dan tepatnya dimanado selama 6 tahun lamanya kemudian Terdakwa mendengar di Desa Mopuya banyak kerjaan sehingga Terdakwa pergi kesana dan hingga saat ini Terdakwa tinggal di Desa Tapadaka Utara Kec, Dumoga Tenggara, keseharian Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa tinggal menumpang kepada warga setempat dan keluarga Terdakwa tidak mempunyai keluarga sehingga Terdakwa hanya hidup menempel ke tetangga;
- Bahwa anak korban saat itu langsung takut dan anak korban langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa anak korban merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga anak korban tidak pernah punya masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bertuliskan THRASHER, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat yang bertuliskan volcom stone; ; 1 (satu) buah baju dress bercorak bunga-bunga 1 (satu) buah celana pendek warna pink bergambarkan hello kitty;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita bertempat di dalam rumah korban tepatnya di Desa Tapadaka Utara Kec Dumoga Tenggara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dan masuk kerumah anak korban dan saat itu anak korban sedang berbaring sambil bermain HP tiba tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar anak korban dan ikut berbaring sambil memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk memegangnya sehingga anak korban takut dan saat itu juga anak korban langsung lari keluar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos dan untuk warna anak korban sudah lupa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa takut dan trauma atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat ini anak korban tidak mau melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban datang berlari menuju ke rumah Saksi Dewi Yuli Astuti sambil menangis kemudian Saksi menanyakan kenapa menangis dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sempat memeluk meluk badan anak korban, mencium cium pipi anak korban kemudian Terdakwa menyuruh memegang kemaluannya sehingga Anak Korban takut dan berlari menemui diri Saksi. Kemudian Saksi Dewi Yuli Astuti mengantarkan Anak Korban ke ibunya yakni Saksi Siti Khodijah yang sedang bekerja di kebun, yang setelahnya melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7101-LT-12062017-0035 tertanggal Dua Belas Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Drs. ISWAN GONIBALA, M,Pd yang menerangkan bahwa di Tapadaka Utara pada tanggal Dua Puluh Empat November Dua Ribu Enam Belas telah lahir Mawar anak Kedua, Perempuan dari Ayah SUJARNO dan Ibu SITI KHODIJAH;
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut mengakibatkan anak korban

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa takut dan trauma sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur yang dikeluarkan di Lolak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Bolmong ERNIE CH. MOKOGINTA, S.H dan Satuan Bhakti Pekerja Dinas Sosial Kab Bolmong Nadirah, S.Sos, yang menerangkan bahwa pada tanggal sepuluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Dengan Kesimpulan dan Rekomendasi:

- Dari informasi yang diperoleh dari klien, klien mengalami tindak pidana perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa.
- Dari kasus yang terjadi, secara psikososial klien mengalami rasa takut Dimana klien tidak berani lagi untuk sendiri di rumah dan tidur pun harus Bersama lagi dengan ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Giono Alias Embah No dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakannya tersebut menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "**serangkaian kebohongan**" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** menurut R. Soesilo, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang "anak", adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 0000-LT-000000-0000 tertanggal Dua Belas Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Drs. ISWAN GONIBALA, M,Pd yang menerangkan bahwa di Tapadaka Utara pada tanggal Dua Puluh Empat November Dua Ribu Enam Belas telah lahir Mawar anak Kedua, Perempuan dari Ayah dan Ibu, dan dengan demikian Anak Korban, termasuk dalam kualifikasi 'Anak';

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, dan Anak serta surat yang diajukan persidangan, diperoleh fakta hukum yakni, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita bertempat di dalam rumah korban tepatnya di Desa Tapadaka Utara Kec Dumoga Tenggara;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang dan masuk kerumah anak korban dan saat itu anak korban sedang berbaring sambil bermain HP tiba tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar anak korban dan ikut berbaring sambil memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk memegangnya sehingga anak korban takut dan saat itu juga anak korban langsung lari keluar rumah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos dan untuk warna anak korban sudah lupa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa takut dan trauma atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat ini anak korban tidak mau melihat wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban datang berlari menuju ke rumah Saksi Dewi Yuli Astuti sambil menangis kemudian Saksi menanyakan kenapa menangis dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sempat memeluk meluk badan anak korban, mencium cium pipi anak korban kemudian Terdakwa menyuruh memegang kemaluan nya sehingga Anak Korban takut dan berlari menemui diri Saksi. Kemudian Saksi Dewi Yuli Astuti mengantarkan Anak Korban ke ibunya yakni Saksi Siti Khodijah yang sedang bekerja di kebun, yang setelahnya melaporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut mengakibatkan anak korban mengalami rasa takut dan trauma sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur yang dikeluarkan di Lolak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Bolmong ERNIE CH. MOKOGINTA, S.H dan Satuan Bhakti Pekerja Dinas Sosial Kab Bolmong Nadirah, S.Sos, yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Dengan Kesimpulan dan Rekomendasi:

- Dari informasi yang diperoleh dari klien, klien mengalami tindak pidana perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa.
- Dari kasus yang terjadi, secara psikososial klien mengalami rasa takut Dimana klien tidak berani lagi untuk sendiri di rumah dan tidur pun harus Bersama lagi dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan asusila berupa memeluk, mencium, memperlihatkan bagian alat kelamin Terdakwa kepada Anak Korban dan menyuruhnya untuk menyentuhnya, maka dengan demikian, sub unsur perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak Korban menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan secara tiba-tiba yang kemudian memperlihatkan langsung alat kelamin Terdakwa dan menyuruhnya untuk menyentuhnya, dimana Anak Korban menolak dan melarikan diri yang menurut Majelis Hakim merupakan bentuk memaksa, maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 7 (tujuh) tahun serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa serta Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada pokoknya meminta keringanan dari Majelis Hakim, oleh karena itu untuk menentukan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straf toemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa serta Anak Korban, serta aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju dres bercorak bunga bunga;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink bergambarkan hello kitty;

Oleh karena, barang bukti tersebut dipergunakan oleh Anak Korban saat kejadian, dan agar tidak menyebabkan trauma bagi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bertuliskan THRASHER;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat yang bertuliskan volcom stone.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidananya, dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giono Alias Embah No telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul* " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju dres bercorak bunga bunga;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink bergambarkan hello kitty;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bertuliskan THRASHER;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat yang bertuliskan volcom stone.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Jovita Agustien

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saija, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ferari D. Susilo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Joice M. E. Tasiyam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

M. Ferari D. Susilo, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Ktg